

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA
NOMOR: 190/D.13/R/XI/2025
TENTANG
PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SENAT
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN (FSP) INSTITUT KESENIAN JAKARTA (IKJ)
PERIODE 2025-2029

REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

- Memperhatikan
- : 1. Surat Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Nomor 506/D.13/D.FSP/XI/2025 tanggal 03 November 2025 tentang Permohonan SK Penetapan Senat FSP periode 2025-2029;
- Menimbang
- : a. bahwa Senat Fakultas merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik dan menjabarkan kebijakan serta peraturan IKJ untuk Fakultas;
b. bahwa berdasarkan dengan huruf a di atas, dianggap perlu mengeluarkan Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 105/KPT/I/2017 tentang mengatur Perubahan Badan Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dari Yayasan Institut Kesenian Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374/E/O/2014 tentang Izin Perubahan Nama Yayasan Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta di Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta;
5. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 790 Tahun 2013 tentang Penyerahan Pengelolaan Institut Kesenian Jakarta Kepada Yayasan Seni Budaya Jakarta;
6. Keputusan Ketua Dewan Kesenian Jakarta Nomor 10/SK/Pleno/III/82 tentang Pendirian Institut Kesenian Jakarta;
7. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 034 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta;
8. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 001/SKY/YSBJ/1/2021 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian IKJ;
9. Keputusan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 043/KEP/YSBJ/X/2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2024-2028;

10. Peraturan Senat Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Senat Institut, Senat Fakultas, dan Senat Sekolah Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA TENTANG PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN (FSP) INSTITUT KESENIAN JAKARTA (IKJ) PERIODE 2025-2029**

KESATU

- : Berdasarkan hasil musyawarah mufakat telah ditetapkan kembali nama-nama berikut sebagai Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Fakultas Seni Pertunjukan (FSP) Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Periode 2025-2028, yakni :
1. Robinsar H. Simanjuntak, M.Sn. (Ketua)
 2. Ery Ekawati, M.Sn. (Sekretaris)
 3. Dr. Genoveva Noirury Nostalgia S.R.J., S.Kom., M.Sn. (Anggota)
 4. Amra Reza, S.Sn., M.Pd. (Anggota)
 5. Edy Susanto, M.Sn. (Anggota)

KEDUA

- : Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Fakultas Seni Pertunjukan IKJ Periode 2025-2028 bertugas dan bertanggung jawab memperbarui program kerja keanggotaan Senat FSP - IKJ sebelumnya agar berjalan sesuai target capaian kinerja.

KETIGA

- : Tugas Pokok Senat Fakultas adalah :
- a. Merumuskan kebijakan akademik Fakultas;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian profesi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas;
 - d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pokok pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a);
 - e. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan IKJ mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan Fakultas;
 - f. Memberikan persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas sebelum diusulkan Dekan kepada Rektor;
 - g. Meminta pertanggungjawaban Dekan apabila diperlukan;
 - h. Menyetujui dan mengesahkan Program Kerja Dekan selama masa jabatan Dekan; dan
 - i. Mengoordinasikan dan memfasilitasi proses pemilihan Dekan.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA Senat Fakultas diperkenankan :
1. Mengadakan koordinasi dengan Dekan dan Senat IKJ;
 2. Membentuk komisi, yaitu :
 - a. Komisi Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Etika;
 - b. Komisi Keuangan, Umum, dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Komisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
 - d. Komisi Kerja Sama dan Hubungan Luar;
 - e. Komisi-komisi lain yang dianggap perlu.

KELIMA

- : Pembiayaan yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan Senat Fakultas Seni Pertunjukan dibebankan kepada anggaran Fakultas Seni Pertunjukan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku di IKJ.

- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 28 November 2029.
- KETUJUH : Dengan terbitnya keputusan ini, maka Keputusan – Keputusan lain tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Fakultas Seni Pertunjukan (FSP) Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 28 NOVEMBER 2025



Tembusan Yth. :

1. Ketua Pengurus Yayasan Seni Budaya Jakarta (sebagai laporan)
2. Ketua dan Anggota Senat IKJ
3. Wakil Rektor
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
5. Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
6. Wakil Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
7. Ketua Program Studi Fakultas Seni Pertunjukan
8. Yang bersangkutan